



PENETAPAN

Nomor 198/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perkara permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon:

ANGELA CATHERINE WAROUW, Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Mei 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Alamat : Apt. Gdg Nias Residences C/01/JN RT.003 RW.027, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh M. Ali Syaifudin, S.H, M.H, Ery Kustriyah, S.H, Dodi Rusmana, S.H, M.H, Triana Nurhasanah, S.H, dan Muchlis, S.H, Para Advokat di Law Office Advocate & Legal Consultans "ERY BAMBANG S.H & ASSOCIATES", yang beralamat di Jl. PDK Dahlia No : 4, Rempoa Permai, Bintaro, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2019 yang selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 Maret 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 04 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 198/PDT.P/2020/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3172065005820004 atas nama ANGELA CATHERINE WAROUW;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Mei 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 623/JU/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 09 Mei 2017;
3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, tertulis nama Pemohon yaitu ANGELA CATHERINE WAROUW LE LIBOUX, anak perempuan dari ayah Warouw, Eduard Christiaan Arthur Leopold dan ibu Maria Anastasia Sri Mulyati;

Hal. 1 dari 8 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor : 3172060501094600 dengan Kepala Keluarga yaitu Warouw Eduard Christian AL, tercantum nama Pemohon yaitu ANGELA CATHERINE WAROUW, anak dari ayah bernama Warouw Eduard Christian AL serta ibu bernama Warouw M A Sri Mulyati;
5. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) Santa Ursula yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Santa Ursula tertanggal 17 Juni 2000;
6. Bahwa di dalam ijazah tersebut tertulis nama Pemohon yaitu ANGELA CATHERINE, anak dari Warouw, Eduard Christiaan Arthur Leopold;
7. Bahwa Pemohon telah memiliki Passpor dengan nomor : B8427058 atas nama : ANGELA CATHERINE WAROUW;
8. Bahwa Pemohon sebelumnya telah melakukan penambahan nama, yang semula bernama ANGELA CATHERINE menjadi ANGELA CATHERINE WAROUW LE LIBOUX, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 183/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Utr tertanggal 26 April 2017;
9. Bahwa oleh karena Pemohon kurang memahami dalam kepengurusan administrasi kependudukan serta mengalami kesulitan dalam melakukan perpanjangan Passpor, karena LE LIBOUX yang berada di dalam nama Pemohon merupakan nama suami Pemohon, dan tidak diperbolehkan untuk dicantumkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
10. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Passpor Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu ANGELA CATHERINE WAROUW;
11. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama **ANGELA CATHERINE WAROUW LE LIBOUX** menjadi **ANGELA CATHERINE WAROUW**, disesuaikan dengan **Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Passpor Pemohon**;
12. Bahwa dalam perubahan nama Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga Pemohon;
13. Bahwa perubahan nama Pemohon bukanlah untuk menghindari dari kejaran hukum serta tidak bertentangan pula dengan norma dan aturan yang berlaku, melainkan untuk menyesuaikan dengan dokumen-

Hal. 2 dari 8 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen lainnya milik Pemohon, dan juga untuk kepentingan masa depan Pemohon;

14. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama ANGELA CATHERINE WAROUW LE LIBOUX menjadi ANGELA CATHERINE WAROUW, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Passpor Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta c.q Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir kuasanya bernama Dodi Rusmana, SH.,MH; dan setelah permohonan Pemohon dibacakan ia menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup sebagai berikut:

- 1.Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta atas nama Angela Catherine Warouw, tanggal 25-5-2017;
- 2.Bukti P-2 : Kartu Keluarga No.3172060501094600 atas nama Warouw EduardChristian AL, yang dikeluarkan tanggal 20-08-2019;
- 3,Bukti P-3 : Kutipan Akte Kelahiran Nomor 623/JU/1982 atas nama Angela Catherine Warouw Le Liboux yang dikeluarkan oleh Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta tanggal 9 Mei 2017;
- 4.Bukti P-4 : Surat Tanda Tamat Belajar SMU atas nama Angela Catherine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk 8047 yang dikeluarkan oleh SMU Santa Ursula tanggal 17 Juni 2000;

5. Bukti P-5 : Paspor Indonesia Nomor B8427058 atas nama Angela Catherine Warouw yang dikeluarkan oleh KBRI Singapura tanggal 18 Januari 2018;
6. Bukti P-6 : Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor: 02/Prk/SBPP/I/2017 antara Cedric Gullaume LE LIBOUX dengan Angela Catherine Warouw, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseille tanggal 3 Januari 2017;
7. Bukti P-7 : Akte Perkawinan Nomor: Delapan Belas/1977 antara Christian Arthur Leopold Warouw dengan Sri Moeljati, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Karawang, tanggal 23 Mei 1977;
8. Bukti P-8 : Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 183/Pdt.P/2017/PN Jkt.Utr, tanggal 26 April 2017 atas nama Pemohon Angela Catherine;

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, dan P-8 cocok dan sesuai dengan aslinya, untuk bukti P-5 dan P-6 copi dari copi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YULIA ANASTASIA, lahir di Jakarta tanggal 08-08-1965, jenis kelamin perempuan, Agama Katolik, Alamat Jalan Rawasari Timur No.12A, RT.009/001, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, Pekerjaan Karyawan Swasta;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak dari teman saksi;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah Angela Catherine Warouw nama panggilannya Angela;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon hendak melakukan penggantian nama dari Angelia Catherine Warouw LE BOUX menjadi Angela Catherine Worouw karena Pemohon mengalami kesulitan untuk memperpanjang Paspornya karena nama suaminya melekat di dalam nama belakangnya dan oleh pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia menyuruh supaya nama suaminya dihilangkan;

Hal. 4 dari 8 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon selama ini berkeluan baik tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi WAROUW M.A.SRI MULYATI, tempat tanggal lahir di Tegal 04-02-1955, jenis kelamin Perempuan Alamat APT Gading Nias Residences C/01/JN/ RT.003/027, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandungnya dari perkawinannya dengan Warouw, Eduard Christian Arthur Leopold;

- Bahwa saksi mempunyai 2(dua) orang anak yang bernama: 1. Antoni dan yang kedua 2.Angela Christine Warouw;

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Mei 1982 dengan nama Angela Catherine tercatat di dalam Akte Kelahirannya;

- Bahwa Pemohon sekolah di Luar Negeri lulusan Holland;

- Bahwa Pemohon sekolah SD, SMP di Jakarta dan di dalam Ijazahnya namanya ditulis Angela Catherine;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Cedric Guilillaume LE LIBOUX;

- Bahwa Pemohon pernah mengajukan perubahan nama dengan menambah nama suaminya dibelakang namanya yang semula dari Angela Catherine menjadi Angela Catherine Warouw LE LIBOUX 2 tahun yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan perpanjangan Paspor karena LE LIBOUX yang tertulis dibelakang namanya merupakan nama suami Pemohon, oleh pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia menyarankan agar nama suaminya dihilangkan kembali ke nama asalnya;

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Angela Catherine Warouw LE LIBOUX menjadi Angela Catherine Warouw;

Atas keterangan saksi tersebut pihak Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan isi putusan ini;

Hal. 5 dari 8 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai tersebut posita 11, Pemohon telah mendalilkan bermaksud untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Angela Catherine Warouw Le Liboux menjad Angela Catherine Warouw, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut berdasarkan persesuaian bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8, dan keterangan Saksi Warouw M.A. Sri Mulyati dan Yulia Anastasia;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan untuk perbaikan /perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, hal ini mengandung arti bahwa Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan tentang ganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan aquo . Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di APT. Gading Nias Recidences C/01/JN RT.003/027, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya berkehendak untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari Angela Catherine Warouw Le Liboux menjadi Angela Catherine Warouw ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 bahwa terbukti bahwa nama Pemohon adalah Angela Catherine Warouw, sedangkan berdasarkan bukti P-8 bahwa Pemohon telah mengganti namanya dengan menambahkan nama suami Pemohon dibelakang namanya sehingga nama Pemohon menjadi Angela Catherine Warouw Le Liboux dan di dalam Akte Kelahiran Pemohon (P-3) ;

Hal. 6 dari 8 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Cedric Guilillaume Le Liboux pada tanggal 11 September 2010, di Prancis dan telah diterima dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Perkawinan, Protokol dan Konsuler pada Konsulat Jenderal RI di Marseille;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa alasan dari permohonan Pemohon untuk merubah namanya dari Angela Catherine Warouw Le Liboux dengan menghilangkan nama suami Pemohon Le Liboux dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan melakukan perpanjangan Paspor karena nama suami (Le Liboux) yang berada di dalam nama Pemohon tidak diperbolehkan untuk dicantumkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari dari kejaran hukum serta tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku melainkan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahirannya;

Mengingat Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan hukum lainnya yang terkait.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama ANGELA CATHERINE WAROUW LE LIBOUX menjadi ANGELA CATHERINE WAROUW, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Paspor Pemohon;

Hal. 7 dari 8 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta c.q Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.262.000.-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 18 Maret 2020 oleh AGUS DARWANTA,S.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu RUSTIANI,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

RUSTIANI. S.H.,M.H.

AGUS DARWANTA, S.H.,

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - PNBP | : Rp. 30.000,00-; |
| - ATK | : Rp. 75.000,00-; |
| - Biaya Panggilan | : Rp.125.000,00-; |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00-; |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00-; |
| - <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 12.000,00-; |

Jumlah: Rp.262.000,00.- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman Nomor 198/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.